



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur khususnya dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659377/2026 tanggal 1 Desember 2025.

2. Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 11/SDM.01-SPt/4/73/2026 tanggal 13 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 atas nama :

Nama : Fadliah Nur Hilaluddin, S.Kom., M.Ap

NIP : 19841223 201012 2 002

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Unit Kerja : Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Utara

KEDUA : Tugas Kewenangan Pejabat Pengadaan antara lain :

1. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menetapkan besaran Nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan di Website K/L/D/I, Papan Pengumuman Resmi dan LPSE;
5. Menilai Kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi atau Pascakualifikasi;

6. Melakukan evaluasi penyedia melalui prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
7. Menetapkan Penyedia;
8. Menyampaikan hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
9. Menyerahkan Dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
10. Membuat Laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan berikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

FATMAWATI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

